

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS
MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PERTAMBANGAN
DENGAN ADANYA *DISSENTING OPINION*
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/PID.SUS.LH/2016)**

Wildan Al Jundy

Pojok RT 01 RW 01 Delingan Karanganyar

Email: wildanaljundy53@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to know the reason of the Supreme Court Judge's decision in granting cassation request of mining case with the dissenting opinion is in accordance with Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Legal source materials used is primary legal materials and secondary legal materials, legal materials analysis technique used is syllogistic method through deduction thinking patterns or deductive. Based on the results of the research done by the author, it was known that the Supreme Court's consideration in granting the cassation was in accordance with Criminal Code Procedures (KUHAP). Supreme Court has the right to accept the cassation request and also has the right to adjudicate itself in accordance with Article 254 jo Article 255 section (1) Criminal Procedure Code (KUHAP). Although in deciding the case there is dissenting opinion among the members of the assembly, however the Supreme Court's decision by taking the most votes is appropriate, this is in accordance with what is stated in Article 182 section 6 letter a Jo Article 256 Criminal Code Procedures (KUHAP). This means that the Supreme Court granted the Cassation by taking the most votes on the difference opinion of the Panel of Judges and cancel the decision of the Sarolangun District Court. Sri Murwahyuni, SH, MH, as a Member Judge has a different opinion, namely the reason that the Public Prosecutor's Cassation cannot be justified, the judex facti consideration which acquitted the Defendant of the indictment is correct and correct.

Key Words: *Cassation, Dissenting Opinion, Mining Crimes*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung dalam memutus mengabulkan permohonan kasasi perkara pertambangan dengan adanya dissenting opinion telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi sudah sesuai ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung memiliki hak untuk menerima permohonan Kasasi serta memiliki hak untuk mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Meskipun dalam memutus perkara terdapat dissenting opinion antar anggota majelis akan tetapi Mahkamah Agung dalam memutus sudah tepat yakni dengan mengambil suara terbanyak, hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 182 ayat 6 huruf a Jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini

berarti bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dengan mengambil suara terbanyak pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun. Sri Murwahyuni, SH, MH, sebagai Hakim Anggota memiliki pendapat yang berbeda yaitu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pertimbangan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar.

Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Tindak Pidana Pertambangan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral, seperti batu bara, emas, minyak mentah maupun jenis lainnya. Kekayaannya Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi sumberdaya alam tersebut, salah satu jenis kegiatan eksplorasinya yaitu dengan cara melakukan kegiatan Pertambangan. Pertambangan menjadi satu bentuk usaha yang sangat tua, dikelola secara mandiri dengan alat-alat sederhana dan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas masyarakat mandiri dan telah berkembang jauh sebelum Republik ini ada. Hal ini jugadilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang terbilang sangat rendah (masyarakat miskin). Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan.

Semakin banyaknya pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat semakin banyak juga masalah pertambangan di Indonesia. Banyak kasus penambangan ilegal telah diproses secara hukum di meja hijau. Penyelesaian masalah pertambangan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Perbedaan pendapat dalam proses pidana terutama pada waktu pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian atau menilai argumentasi pemohon upaya hukum dalam sidang pengadilan sering terjadi. Sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Diantara para Hakim tersebut seorang bertindak sebagai ketua, dan dua orang lainnya sebagai Hakim Anggota sidang, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh. Hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan.

Dissenting opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas Hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui Hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam artikel ini akan membahas mengenai Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :2039 K/Pid.Sus.LH/2016, karena di dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) diantara anggota majelis Hakim,

mengenai penilaian Hakim terhadap alasan permohonan Kasasi perkara pertambangan liar yang menyebabkan dalam putusan ini tidak mencapai hasil mufakat yang kemudian diambil dengan suara terbanyak yaitu Hakim mengabulkan permohonan Kasasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41 - 138).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada mahkamah Agung kecuali terhadap utusapn bebas. Selain pengertian KUHAP tersebut, Kasasi juga dapat diartikan bahwa: Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan. Kasasi berasal dari kata “*Cassation*” dengan kata kerja “*Casser*” artinya membatalkan atau memecahkan. Peradilan Kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hukum. Meskipun secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili perkara Kasasi tidak serta merta dan pasti melakukannya, melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau Penuntut Umum, mengajukan Kasasi atau tidak dan tergantung syarat formal antara lain: tenggang waktu mengajukan Kasasi, surat kuasa khusus sempurna, masih ada upaya hukum yang disediakan oleh hukum acara (*verzet*, banding), memberikan memori Kasasi dalam waktunya (Henry P Panggabean, 2001:201). Alasan-alasan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Agung memepertimbangkan sebagai berikut :

1. Alasan Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHpidana;
2. Alasan Kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan penambangan rakyat secara tradisional dengan cara mendulang tanpa ada izin pertambangan rakyat;
3. Majelis berpendapat berbeda dengan pendapat ahli selaku kasi perizinan yang mengatakan bahwa Terdakwa Rusli Lihamdi tidak memerlukan izin pertambangan dalam melakukan kegiatan mendulang emas;
4. Pendapat ahli tersebut keliru sebab semua bentuk pertambangan skala besar atau kecil termasuk pertambangan rakyat wajib memenuhi syarat izin sebagai bentuk pengendalian, penataan atau pengawasan Pemerintah terhadap kegiatan penambangan yang akan berdampak pada keselamatan sumberdaya mineral dan lingkungan hidup. Penggunaan air raksa atau merkuri tentu sangat mengganggu

lingkungan atau berpotensi besar pencemaran lingkungan hidup, kalau sekiranya hanya dilakukan satu atau dua orang belum menjadi masalah akan tetapi apabila air raksa atau merkuri digunakan oleh banyak penambang tradisional apalagi dalam jumlah yang berlebihan, tentu akibatnya akan lebih besar merusak lingkungan;

5. Majelis berpendapat limbah yang dihasilkan dari penggunaan air raksa oleh banyak penambang dalam jangka lama apalagi penggunaannya secara berlebihan dapat dipastikan menjadi limbah yang merusak dan mencemari lingkungan hidup;
6. Kurang tepat dan tidak beralasan pendapat ahli yang menyatakan kegiatan mendulang emas tidak memerlukan izin dan dikategorikan sebagai penambangan tradisional yang belum berdampak kepedalingsungungan hidup sekitar karena menggunakan alat tradisional. Pandangan ini tidak selalu sama atau berbeda dengan fakta di lapangan, pada umumnya penambangan tradisional seringkali menggunakan alat-alat modern seperti mesin bahkan alat berat tapi mengatasnamakan penambangan tradisional;
7. Setiap kegiatan penambangan mineral secara tradisional apapun bentuknya wajib dikendalikan dan diawasi oleh Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keselamatan sumberdaya alam dan kelangsungan lingkungan hidup;
8. Alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan pengolahan, pemurnian, atau penjualan mineral tanpa izin Pertambangan rakyat (IPR) perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;

Hal-hal yang meringankan pada persidangan :

Terdakwa belum pernah di hukum;

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa 4 April 2017 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Kasasi yaitu : Sri Murwahyuni, SH, MH, Hakim Agung yang berpendapat alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Emas yang akan dijual Terdakwa di Toko Emas Batanghari, diperoleh Terdakwa dari mendulang secara tradisional di sungai yang terletak di KM 17 Selambu Sumatera, Kabupaten Sarolangun;
2. Dalam melakukan kegiatan mendulang emas secara tradisional di Sungai tersebut Terdakwa tidak memerlukan ijin Pertambangan;
3. Alat pertambangan yang digunakan Terdakwa berupa tempurung kelapa dan tampah pendulang belum berdampak pada lingkungan dan menurut keterangan ahli kepala seksi perizinan pada Dinas Energi dan sumberdaya mineral Provinsi Jambi air raksa atau merkuri yang digunakan Terdakwa untuk memisahkan butiran pasir dengan mineral emas karena volumenya kecil habis digunakan untuk mengikat mineral sehingga tidak menjadi limbah alam.

Alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut;

Menurut pandangan penulis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan adanya dissenting opinion Hakim Mahkamah Agung adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan Pasal 253 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.*
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang - undang.*
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

Sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 254 jo Pasal 255 KUHAP dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Kasasi telah menemuni ketentuan Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak permohonan Kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung selaku *judex juris* pengadilan tertinggi memiliki hak untuk menolak ataupun mengabulkan permohonan Kasasi serta Mahkamah Agung berhak mengadili sendiri perkara tersebut, apabila putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dasar putusan Mahkamah Agung itu sendiri dalam kasus ini adalah mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri serta mengadili sendiri perkara tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam pertimbangannya Hakim menggunakan acuan 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan dalam menyelesaikan perkara ini Hakim menggunakan acuan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP, yaitu:

“Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.”

Ketentuan dalam Pasal 255 berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pengambilan putusan yang dilakukan dengan adanya *dissenting opinion* dapat diselesaikan melalui dua jalan yakni diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yaitu apabila terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan tidak terjadinya permufakatan maka dilakukan pengambilan suara terbanyak maka yang diambil adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. Dalam kasus ini Hakim menggunakan suara terbanyak dalam mengambil putusan. Keputusan Hakim tersebut sudah jelas bahwa Hakim menggunakan Pasal 182 ayat (6) KUHAP dalam memutus perkara. Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang dilakukan oleh Hakim Sri Murwahyuni, SH., MH., yang menyatakan bahwa alasan Kasasi tidak dibenarkan karena pertimbangan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar. Namun karena hasil dari keputusan yang telah dimusyawarahkan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak menemukan mufakat maka jalan yang diambil adalah sesuai dengan apa yang menjadi acuan hukum acara pidana yakni KUHAP, maka dari hal itu keputusan Hakim mengambil suara terbanyak dari anggota Majelis adalah sudah tepat.

Pertimbangan Hakim dalam memutus mengabulkan permohonan Kasasi dengan adanya *dissenting opinion* menurut pandangan penulis adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 256 KUHAP. Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki hak untuk menerima permohonan Kasasi serta memiliki hak untuk mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang dipertegas dalam pasal 256. Sehingga apa yang telah dilakukan Mahkamah Agung adalah benar yaitu dengan mengabulkan permohonan Kasasi dan permohonan Kasasi yang dasar hukumnya adalah Pasal 253 ayat (1) huruf a. Meskipun dalam memutus perkara terdapat *dissenting opinion* antara anggota majelis tetapi tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat tertinggi ini menurut penulis sudah tepat yaitu dengan mengabulkan permohonan Kasasi karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan penambangan rakyat secara tradisional dengan cara mendulang tanpa izin pertambangan rakyat, mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 29 Juni 2016, dan mengadili sendiri dilakukan dengan mengambil suara terbanyak, hal ini sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 182 ayat (6) huruf a Jo 256 KUHAP.

D. SIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan permohonan Kasasi perkara pertambangan dengan adanya *dissenting opinion* sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung memiliki hak untuk menerima permohonan Kasasi serta memiliki hak untuk mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Meskipun dalam memutus perkara terdapat *dissenting opinion* antar anggota majelis akan tetapi Mahkamah Agung dalam memutus sudah tepat yakni dengan mengabulkan permohonan Kasasi karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 29 Juni 2016 dengan jalan mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 kepada Terdakwa yang dilakukan dengan mengambil suara terbanyak, hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 182 ayat 6 huruf a Jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dengan mengambil suara terbanyak pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun.

E. SARAN

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk putusannya jangan terpaku pada peraturan perundang-undangannya saja. Dan dalam mempergunakan pranata *dissenting opinion* sejojanya dapat lebih berhati-hati dan bijaksana agar didapat putusan yang memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika

Gatot Supramono. 2012. *hukum pertambangan mineral dan batubara di indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Hendry P Pangabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggalan Perkara dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Harapan

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.Sus.LH/2016